

BURUH TANI TEMBAKAU DAN PABRIK ROKOK DI SUKOHARJO DAPAT BLT RP1,2 JUTA



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/10/Resize_20231027_172353_3020.jpg

Isi Berita:

Solopos.com, SUKOHARJO — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukoharjo menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2023 kepada 736 penerima. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, kepada perwakilan penerima di Gedung Satria Wijaya, Desa Blimbing, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, Jumat (27/10/2023).

Kepala Dinsos Sukoharjo, Suparmin, menyebut BLT DBHCHT ini diberikan kepada penerima untuk empat bulan sekaligus, yakni Juni, Juli, Agustus, dan September. Nilai BLT tersebut Rp300.000/bulan, sehingga pada pencairan kali ini penerima mendapatkan Rp1,2 juta.

Dari 736 penerima tersebut, 633 di antaranya adalah buruh tani tembakau dari Gatak, Baki, Kartasura, Grogol, dan Weru. Sebanyak 103 penerima lainnya adalah buruh pabrik tembakau PT Hamsina Jaya, Kartasura.

Bupati Etik Suryani mengatakan Sukoharjo merupakan salah satu daerah penghasil tembakau dan produsen rokok. Oleh karenanya setiap tahun Sukoharjo menerima DBHCHT yang digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan bantuan sosial. Salah satunya BLT yang diberikan kepada buruh tani dan pabrik buruh roko. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT.

“BLT kepada buruh tani dan buruh rokok ini diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga, meringankan beban hidup, dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” ungkap Bupati dalam sambutannya.

Ia juga mengajak semua pihak untuk memerangi peredaran rokok ilegal yakni rokok tanpa cukai. Menurutnya dengan menekan penyebaran rokok ilegal nantinya semakin

banyak pajak cukai yang dihasilkan dan memiliki manfaat lebih banyak bagi masyarakat. Salah satunya untuk menangani stunting.

“Kepada seluruh penerima bantuan, saya berharap agar dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga bantuan ini benar-benar akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi pelaku usaha tembakau di Kabupaten Sukoharjo,” pesan Bupati Etik.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/buru-tani-tembakau-dan-pabrik-rokok-di-sukoharjo-dapat-blt-rp12-juta-1778812>, “Buruh Tani Tembakau dan Pabrik Rokok di Sukoharjo Dapat BLT Rp1,2 Juta”, tanggal 27 Oktober 2023.
2. <https://humas.sukoharjokab.go.id/sebanyak-746-buruh-tani-tembakau-dan-buruh-pabrik-rokok-terima-blt-dbhcht-2023/>, “Sebanyak 746 Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok Terima BLT DBHCHT 2023”, tanggal 27 Oktober 2023.

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²
- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

² *Ibid*

³ *Ibid*

- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.⁴ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Lampiran